



Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Fery Dona

IAIN Surakarta

(ferydona002@gmail.com)

Abstract

This study aims to determine Government Policy of Sukoharjo Regency in creating a conducive investment climate, and to find out what are the obstacles faced by Sukoharjo Local Government in creating a conducive investment climate. This study uses a type of empirical research, which was examined initially was secondary data then continued with research on primary data. Data analysis uses qualitative descriptions, namely the results of managing qualitative data are described with sentences separated by categories to obtain conclusions. The results showed that the Government Policy of Sukoharjo Regency in creating a conducive investment climate included: building a Regional potential promotion center, establishing a Bupati Regulation on the Sukoharjo Regency Investment General Plan for 2015-2025, establishing a Bupati Regulation on Service Standards at the Investment Office and Sukoharjo Regency Integrated One-Stop Services, establishing Bupati Regulation on Online Licensing Services and Independently in Sukoharjo Regency, establishing Bupati Regulation concerning Delegation of Authority in Licensing and Non-Licensing to the Head of the One-Stop Services and Investment Services, establishing Bupati Regulation on Regional Regulations Change concerning the Regional Spatial Planning of Sukoharjo Regency in 2011-2031, participating in investment promotions. The obstacles faced by the Government of Sukoharjo Regency in creating a conducive investment climate include Sukoharjo have not had a container terminal, there is a rejection from the society regarding certain permits, one of which is telecommunication tower permits, a protest from the society to businessmen caused by their negligence.

Key words: Policy, Local Government and Investment.

Latar Belakang Masalah

Konstitusi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional* (Manan 2016).

Dalam tataran perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UUD 1945, kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan segenap dana dan daya yang dimiliki digambarkan dengan lebih nyata. Sejalan dengan hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenapkomponen bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara (*Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2004*).

Karena dana yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan nasional sangat besar, sedangkan sisi lain dana yang dimiliki pemerintah relatif terbatas, kegiatan pembangunan tidak mungkin seluruhnya dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai keterbatasan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan nasional karena besarnya kendala yang dihadapi pada tabungan pemerintah (*government saving*). Belanja modal yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mempunyai keterbatasan. Sehingga dalam konteks ini penanaman modal yang dilakukan oleh sektor swasta sangat penting artinya dalam mensukseskan pembangunan nasional. Pasal 33 UUD 1945 secara tidak langsung menyiratkan bahwa sektor swasta menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional disamping sektor pemerintah dan koperasi (Sihombing 2009).

Penanaman modal dapat meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan sehat serta meningkatnya daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi. Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif tersebut maka dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kalangan usaha dan masyarakat (Harjono 2007).

Bagi Indonesia, kegiatan investasi langsung baik yang berbentuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*) maupun investasi langsung dalam negeri (penanaman modal dalam negeri) mempunyai kontribusi langsung bagi pembangunan, hal ini karena investasi langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, menciptakan lapangan kerja serta mampu meningkatkan daya beli masyarakat (Supancana 2006).

Di era globalisasi dewasa ini, dengan perdagangan dan lalu lintas modal telah menembus batas-batas negara sehingga batas antara negara yang satu dengan negara yang

lainnya tidak ada lagi (*borderles*) dalam hal perdagangan dan penanaman modal, modal sangat mudah untuk mencair dan mengalir dan berpindah tempat dari satu negara ke negara lain yang memberikan pendapatan (*return*) yang terbaik bagi pemilikinya (Sihombing 2009). Saat ini persaingan untuk memperebutkan modal asing semakin ketat. Berbagai insentif dan kemudahan untuk investor asing dibuat sedemikian menarik. Tak terkecuali sektor yuridis terus-menerus diperbaiki agar tidak menjadi penghambat atau agar tidak tertinggal dengan sektor yuridis negara-negara pesaing (Fuady 1996).

Dalam era otonomi daerah seperti saat ini pemerintah daerah menjadi ujung tombak masuknya investasi, baik atau buruknya iklim investasi banyak ditentukan pemerintah daerah. Itu berarti, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan tergantung dari kebijakan dan sistem pelayanan. Atas dasar hal tersebut pemerintah daerah saat ini harus membuat terobosan baru yang mengarah kepada bagaimana cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Sukoharjo memiliki visi "*Terus Membangun Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional*" dalam rangka mencapai Visi itu maka salah satu Misi yang dilaksanakan adalah dengan memperkuat kemandirian ekonomi daerah dengan menggerakkan sektor unggulan daerah, dalam menggerakkan sektor unggulan daerah salah satu unsur pentingnya adalah adanya kegiatan investasi, diharapkan dengan bergeraknya sektor unggulan daerah dapat menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat.

Sukoharjo adalah sebuah kota Kabupaten yang terletak didaerah yang strategis karena berada di kawasan Joglo Semar (Jogja, Solo, Semarang). Sukoharjo sebagai salah satu kabupaten yang peningkatan kegiatan investasi sangat signifikan. Sampai dengan akhir tahun 2017 nilai Investasi mencapai Rp 4,8 triliun yang berasal dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA). Peningkatan itu terlihat di pusat bisnis Solo Baru dan Kecamatan Nguter. Selain itu mulai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu memberikan pelayanan secara online terhadap semua jenis perizinan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka ada dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu: Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif? dan Hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif? Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, maka terlebih dahulu akan dibahas berbagai teori yang berkaitan dengan kebijakan, pemerintah daerah dan investasi.

Tinjauan Tentang Kebijakan

Pada umumnya, para pakar kebijakan berpendapat bahwa *policy* adalah *a course of action*. Sehingga *a course of action* tersebut seharusnya pilihan terbaik berdasarkan pertimbangan tertentu pada suatu waktu dan tempat. Namun dalam praktek mungkin saja pilihan itu bukan merupakan pilihan terbaik dari kemungkinan-kemungkinan yang baik tetapi di antara kemungkinan yang buruk bahwa mungkin tanpa sadar, terpaksa, dipaksa, atau tiada pilihan sama sekali (Ndraha 2003).

Dengan memahami beberapa pengertian tersebut, terdapat ciri-ciri penting dari pengertian kebijakan. *Pertama*, kebijakan adalah tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. *Ketiga*, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana. Dan *keempat*, kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pada tahun 1998, aspirasi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi muncul melalui Sidang MPR tahun 1998 yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan Ketetapan MPR tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia sebelumnya hanya terfokus pada satu kekuasaan, pemerintah pusat di Jakarta. Pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah dapat disejajarkan dengan proses demokratisasi yang terjadi pada tahun 1998.

Beberapa alasan rasional tentang perlunya pemerintahan daerah yang menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah yaitu, *Pertama*, persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus terpenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kita harus menyadari saat ini masyarakat Indonesia

sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi. *Kedua*, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara bangsa) yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara. Dengan otonomi kita harus mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat di daerah. *Ketiga*, sentralisasi/ dekonsentrasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional. Atas dasar hal tersebut maka desentralisasi/ otonomi daerah merupakan pilihan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. *Keempat*, pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh, karena tidak mungkin sebuah demokrasi dibangun dengan hanya memperkuat elite politik nasional. *Kelima*, keadilan. Desentralisasi/ otonomi daerah akan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. Penegasan ini merupakan koreksi terhadap pengaturan sebelumnya di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 4 menyatakan bahwa daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah dan daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 didalam Pasal 10 menegaskan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, kemananan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan (Huda 2012).

Tinjauan tentang Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu

pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.(Arsyad 2005).

Tinjauan tentang Investasi

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun pada dasarnya, kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable* (Supancana 2006).

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari berbagai pengertian di atas, dapat di pahami bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipal antara investasi dengan penanaman modal. Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk melakukan usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan (Sembiring 2010). Penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian sesuai dengan konteks istilah apa yang dianggap tepat untuk digunakan.

Kebijakan Investasi Setelah otonomi daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan dalam bidang investasi (*penanaman modal*). Kebijakan

pemerintah yang dirasakan sangat penting yaitu berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan, fasilitas dan perizinan pelaksanaan kegiatan investasi (penanaman modal) baik dalam rangka penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi, yang mana sebelumnya kewenangan pemberian persetujuan, pemberian fasilitas, serta perizinan pelaksanaan investasi hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri/ Kepala BKPM. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, maka terjadi perubahan pula pada prosedur dan tata cara perizinan investasi di daerah.

Perubahan prosedur dan tata cara perizinan penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMA/ PMDN berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 117 Tahun 1999. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Keppres ini yaitu dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan perizinan investasi, untuk itu pemerintah memandang perlu menyempurnakan Keppres tentang Tata Cara Penanaman Modal yang dikeluarkan sebelumnya, yaitu Keppres Nomor 97 Tahun 1993 yang telah diubah sebelumnya dengan Keppres Nomor 115 Tahun 1998 (Manan 2016).

Diera otonomi daerah seperti saat ini, maka yang menjadi ujung tombak masuknya investor adalah pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang pro investasi dan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pengalaman dimasa lalu yang juga harus menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah daerah menerbitkan peraturan baik itu peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. (S. Soekanto 1986). Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dan subyek penelitian ini ada dua yaitu Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, sebagai responden dan Kepala Bidang Pengaduan Data dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, sebagai narasumber. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *teknik non-random sampling* dan bentuk dari *non-sampling* yang dipilih adalah *purposive sampling*.

Sedangkan instrumen pengumpulan data sekunder menggunakan metode studi

pustaka, data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (S. dan S. M. Soekanto 2006). Bahan hukum primer terdiri dari perturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanaman modal dan pemerintah daerah, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku kebijakan publik dan hukum investasi, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus bahasa inggris.

Pembahasan

1. Membangun Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berbenah diri melakukan pembangunan infra struktur. Gedung Pusat Promosi Daerah Kabupaten Sukoharjo yang terletak di depan rumah dinas Bupati Sukoharjo yang dulu dikenal Gedung Lowo. Luas tanah keseluruhan kurang lebih 6.517 M² dibangun dua lantai. Lantai pertama akan dipergunakan untuk ruang promosi potensi daerah, sedangkan lantai 2 untuk jajanan kuliner khas Sukoharjo sisanya untuk taman/ ruang publik. Gedung untuk ruang pameran produksi unggulan Sukoharjo. Gedung ini diproyeksikan sebagai pusat pameran dan promosi berbagai potensi daerah. Ada 36 unit toko dilantai 1 dan 28 kios kuliner di lantai 2 yang disiapkan untuk memajang berbagai potensi daerah tersebut. Produk unggulan tersebut diantaranya kerajinan gamelan, gitar, grafir kaca, batik, dan tatah sungging. Juga akan dipamerkan produk makanan khas Sukoharjo, seperti jenang krasikan, kripik belut, gempol pleret, tengkleng dan jamu gendong. Tidak ketinggalan produk unggulan pakaian atau konveksi juga akan di pameran seperti jumptan dan batik tradisional.

2. Menetapkan Peraturan Bupati Nomr 38 tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Mdal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2025

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat kabupaten yang berlaku pada tahun 2015-2015. Asas dan tujuan dalam peraturan daerah ini mengacu pada Pasal 2 peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Umum Penanaman Mdal Kabupaten Sukoharjo mendasarkan pada tujuan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tahap pelaksanaan Rencana umum Penanman Modal Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan pada peraturan gubernur Jawa Tengah Nomor 51 tanhun 2012 tentang Rencana Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah 2012-2025. Pada kurun waktu tahun 2025 tingkat

kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2015. Tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo diperkirakan sudah meningkat 2,3 (dua koma tiga) kali dibanding pendapatan per kapita tahun 2015. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sukoharjo diharapkan mencapai 9,2 (sembilan koma dua) juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi ekonomi tahun 2015-2025 kisaran 4,76% (empat koma tujuh enam persen) hingga 5,25% (lima koma dua lima persen), maka kebutuhan penanaman modal Kabupaten Sukoharjo tahun 2015-2025 sebesar 60,763 (enam puluh koma tujuh enam tiga) triliun rupiah, Penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 5,3 (lima koma tiga persen) per tahun, sehingga penanaman modal pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Baik penanaman modal pemerintah maupun penanaman modal swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo, sehingga pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), peran pemerintah diharapkan mencapai 7% dan peran swasta mencapai 93%.

3. Menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat termasuk pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal. Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sedangkan yang dimaksud dengan prosedur pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Selanjutnya yang dimaksud dengan persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggara dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu sehingga

mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam Pasal 3 diatur bahwa ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi semua perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis pelayanan yang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Gangguan;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Izin Usaha Industri (IUI);
- f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi:
 - 1) Daya tarik wisata;
 - 2) Kawasan pariwisata;
 - 3) Jasa transportasi wisata;
 - 4) Jasa perjalanan wisata;
 - 5) Jasa makanan dan minuman;
 - 6) Penyediaan akomodasi;
 - 7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - 8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
 - 9) Jasa informasi pariwisata;
 - 10) Jasa konsultan pariwisata;
 - 11) Jasa pariwisata;
 - 12) Wisata tirta;
 - 13) Solus per aqua.
- h. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
- i. Izin Reklame;
- j. Izin Usaha Angkutan;
- k. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
- l. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- m. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- n. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- o. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- p. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- q. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- r. Izin Usaha Penanaman Modal;
- s. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;

- t. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
- u. Izin Usaha penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.

4. Menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 tahun 2017 tentang Layanan Perizinan Online Dan Secara Mandiri Di Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan pendaftaran perizinan dan penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan izin usaha dan / atau kegiatan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan tertentu.

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan *Online* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/ atau internet. Selanjutnya yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik. Portal Perizinan Online dan secara mandiri adalah *Website/* sistem yang bisa diakses masyarakat luas berkaitan dengan proses pelayanan perizinan yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses pelayanan antar sistem pelayanan internal dengan pemohon. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik.

Pemohon izin adalah perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/ atau kegiatan di Kabupaten Sukoharjo. Pemohon dapat melakukan permohonan perizinan setelah memiliki hak akses. Hak akses dapat diperoleh pemohon dengan mendaftar melalui Website perizinan online dan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2017 Tentang Layanan Perizinan Online Dan Secara Mandiri Di Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam rangka pelayanan perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; dan
2. Melindungi penanganan dokumen perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dari penyalahgunaan sistem.

5. Menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan dalam hal penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu berhalangan selama 3 (tiga) hari kerja atau lebih, penandatanganan izin dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

6. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Perusahaan yang akan masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Sukoharjo terus meningkat, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten sukoharjo, yang semula luas Zona Kawasan Industri hanya 354 Ha, dan hanya dikecamatan Nguter, saat ini ditambah menjadi 1111, 52 Ha dan tersebar di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Polokarto. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/ fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten. Perubahan lebih rincinya sebagai berikut, ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ruang lingkup RTRW Kabupaten Sukoharjo mencakup:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Sukoharjo meliputi ruang darat, laut, udara dan ruang dalam bumi diseluruh wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari wilayah 12 Kecamatan dan 167 Kelurahan/ Desa. Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Sukoharjo meliputi daratan seluas kurang lebih 49,323 Ha. Ketentuan yang mengatur tentang Kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yaitu Pasal 36 Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2011 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) hektar, yang berada di wilayah kecamatan meliputi: Kecamatan Kartasura, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Gatak, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Tawanghari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban. Lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan bupati ini bahwa kawasan industri diarahkan di kawasan peruntukan industri meliputi: Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari.

7. Mengikuti Promosi Investasi

a. Mengikuti Apkasi Otonomi Expo : *Trade, Tourism & Investment*

Apkasi Otonomi Expo dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) merupakan upaya Apkasi dalam rangka ikut menyukseskan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui perdagangan dan investasi. Setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak Januari 2016, Apkasi terus berupaya mendorong daerah untuk memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu memenangkan persaingan dan merebut pasar baik di tingkat ASEAN, bahkan pasar global.

Selain pameran dan *bussines matching*, even tahunan ini juga akan menggelar Semiloka peningkatan kapasitas terkait dengan perdagangan dan investasi. Dengan topik berdasarkan kebutuhan daerah dan para pelaku usaha, serta narasumber yang memiliki kapasitas dibidangnya. Dengan dihadiri 10.000 (sepuluh ribu) pengunjung potensial setiap tahunnya yang berasal dari kalangan pelaku usaha dan investor dalam dan luar negeri, Apkasi Otonomi Expo dapat menjadi sarana strategis bagi para peserta untuk mendapatkan akses, perdagangan dan investasi yang lebih luas. Begitu juga sebaliknya, para pelaku bisnis dapat mengakses dan merebut peluang bisnis di daerah seluruh Indonesia secara efektif dan efisien melalui rangkaian kegiatan yang dirancang dalam Apkasi Otonomi Expo. Peserta pameran Apkasi Otonomi Expo ini meliputi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Kementrian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Atase Perdagangan Negara Sahabat, Pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional.

- b. Mengikuti *Central Java Business Expo* (CJBE).

Central Java Business Expo adalah sebuah *expo/ exhibition* yang digelar tahunan sebagai rangkaian dari *Event Central Java Investment Business Forum*. *Central Java Business Expo* diikuti oleh 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah.

Central Java Business Expo digelar agar masing-masing kabupaten / kota di Jawa Tengah dapat lebih mengenalkan tentang peluang investasi yang ada dimasing-masing daerah kepada khalayak ramai, yang bisa saja potensial menjadi investor di daerah tersebut.

Selalu ada inovasi dan dikemas dalam konsep yang baru dalam penyelenggaraan *Central Java Business Expo*, ada *refresment* konsep dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

- c. Berpartisipasi Sebagai Peserta Invesda Forum dan Expo.

Pada Tahun 2018 ini Invesda Forum dan Expo merupakan penyelenggaraan yang ke-14. Pameran ini menampilkan potensi dan peluang investasi serta produk-produk unggulan yang dimiliki pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari seluruh Indonesia. Produk-produk yang dipamerkan antara lain makanan, kerajinan, pakaian, dan sebagainya dari berbagai sektor. Produk-produk ini dibuat oleh pengusaha lokal. Selain pameran, acara ini menjadi ajang bagi para pengusaha lokal untuk mendapatkan peluang investasi bekerjasama dengan produsen lokal.

Invesda Forum dan Expo adalah agenda rutin diadakan setiap tahun yang diharapkan dapat mendorong dan merangsang masuknya investasi sekaligus menstimulasi pengembangan dan peningkatan volume perdagangan produk unggulan Indonesia.

8. Hambatan Yang Dihadapai Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif.

- a. Sukoharjo belum mempunyai terminal peti kemas (*Unit Terminal Container*). Terminal peti kemas dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaku industri dalam menerima atau mengirim hasil produksi.
- b. Ada penolakan masyarakat terhadap izin tertentu, yang sering bermasalah adalah izin menara telekomunikasi (tower). Beberapa kasus disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat sekitar dibangunnya menara telekomunikasi. Selain itu ada yang sudah dibangun menara telekomunikasinya tetapi kompensasi kepada masyarakat sekitar belum dipenuhi. Hal ini akan memicu protes dari masyarakat dan

menimbulkan penolakan di masyarakat akan keberadaan menara telekomunikasi tersebut

- c. Adanya protes dari masyarakat kepada pelaku usaha yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha. Hal ini terjadi dalam kasus pelaku usaha tidak memperbarui izin dengan menyesuaikan perkembangan usahanya. Berawal dari SIUP Kecil ketika sudah berkembang menjadi besar usahanya tidak segera menyesuaikan SIUP nya, yaitu beralih ke SIUP Menengah atau Besar. Ini menjadi pemicu terjadinya masalah dengan masyarakat sekitar tempat usaha/ pabrik.

Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif.
 - a. Membangun Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah
 - b. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2025.
 - c. Menetapkan peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
 - d. Menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Layanan Perizinan Online Dan Secara Mandiri Di Kabupaten Sukoharjo
 - e. Menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
 - f. Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.
 - g. Mengikuti Promosi Investasi
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
 - a. Sukoharjo belum mempunyai terminal peti kemas (*Unit Terminal Container*).
 - b. Ada penolakan masyarakat terhadap izin tertentu, yang sering bermasalah adalah izin menara telekomunikasi (tower). Beberapa kasus disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat sekitar dibangunnya menara telekomunikasi. Selain itu ada yang sudah dibangun menara telekomunikasinya tetapi kompensasi kepada masyarakat sekitar belum dipenuhi. Hal ini akan memicu protes dari masyarakat dan

menimbulkan penolakan di masyarakat akan keberadaan menara telekomunikasi tersebut.

- c. Adanya protes dari masyarakat kepada pelaku usaha yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha. Hal ini terjadi dalam kasus pelaku usaha tidak memperbarui izin dengan menyesuaikan perkembangan usahanya. Berawal dari SIUP Kecil ketika sudah berkembang menjadi besar usahanya tidak segera menyesuaikan SIUP nya, yaitu beralih ke SIUP Menengah atau Besar. Ini menjadi pemicu terjadinya masalah dengan masyarakat sekitar tempat usaha/ pabrik.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harjono, Dhaniswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada.
- Islami, Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manan, Abdul. 2016. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kibernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sembiring, Sentosa. 2010. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sihombing, Jonker. 2009. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni.
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. 2004. Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi. 2006. *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Bogor: Ghalia.